



**P U T U S A N**

Nomor 816/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya
2. Tempat lahir : Lubuk Jantan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/2 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bingkuang I RT 004 RW 011 Kel. Dadok  
Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Etrizal Guci Pgl Rizal Bin Alm. Tenek
2. Tempat lahir : Pasa Dama Enam Lingkung
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/5 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Jondul V Blok O No. 22 B RT 005 RW 013  
Kel. Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota  
Padang



7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Etrizal Guci Pgl Rizal Bin Alm. Tenek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud
2. Tempat lahir : Mato Seh
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/5 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Belanti Barat VII RT 006 RW 004 Kel. Lolong belanti Kec. Padang Utara Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 816/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Mendapat Izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana**;
2. Membebaskan **Terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud** dari Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
3. **Terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa izin Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing 06 (enam) bulan pidana penjara potong masa tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU;
  - 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James;



- 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau;
- 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

6. Menetapkan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang sering ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa mereka **terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan terdakwa 3 Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud bersama-sama dengan Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir dan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin (Berkas Penuntutan Terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Simpang Jawi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan terdakwa 3 Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sedang bermain judi jenis dadu kuncang sedangkan Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir bertindak sebagai Bandar dan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin sebagai pembayar (kasir), permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara mereka terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain memasang/meletakkan uang di atas kertas segi empat (4) yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa inginkan, yang mana kertas segi empat (4) tersebut ada enam (6) lembar yang masing-masing sudah bertuliskan angka 1 s/d 6, yang kemudian oleh Saksi Basri selaku Bandar diletakkan di atas meja, selanjutnya Saksi Basri selaku Bandar memasukkan 3 (tiga) anak dadu ke dalam gelas keramik kecil dan menutupnya dengan alat piring keramik kecil, setelah itu Saksi Basri selaku Bandar mengguncang gelas tersebut dan mengeluarkan anak dadu di dalam piring keramik kecil, selanjutnya mana angka yang keluar pada anak dadu sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemain, maka Saksi Wawan Perdana sebagai kasir melakukan pembayaran kepada para pemain, apabila pemain memasang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) di angka 6 (enam) dan hasil kuncangan pada anak dadu keluar angka 6 (enam) , maka Saksi Wawan Perdana selaku kasir wajib membayar pemain sebesar modal yang dipasang tadi yakni Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika yang keluar adalah 2 (dua) buah angka enam maka Saksi Wawan Perdana akan membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika yang keluar adalah 3 (tiga) buah angka enam maka Saksi Wawan Perdana akan membayar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya jika mereka terdakwa memasang 2 (dua) buah angka, misal angka 6 (enam) dan 3 (tiga) dan kedua nomor tersebut keluar maka Saksi Wawan Perdana akan membayar kepada mereka terdakwa sebagai pemain 5 (lima) kali lipat dari pasangan para pemain, sebaliknya jika angka dadu yang keluar berbeda dengan angka pasangan pemain maka Saksi Wawan Perdana akan menarik uang pasangan pemain, sewaktu mereka terdakwa sedang bermain judi dadu kuncang tersebut tiba-tiba datang aparat Polisi dari Polda Sumbar yakni Saksi Jules Andamori Pgl Jules dan Saksi Nofri Fendi yang langsung menangkap terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan terdakwa 3 Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud dan Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir dan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian para Terdakwa, serta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah gelas keramik kecil warna putih corak merah bertuliskan I LOVE YOU;
2. 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James;
3. 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau;
4. 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam;
5. Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

di bawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam sebagaimana pidana pada pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

## Subsidiar :

Bahwa mereka **terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan terdakwa 3 Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud bersama-sama dengan Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir dan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin (Berkas Penuntutan Terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Simpang Jawi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan terdakwa 3 Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sedang bermain judi jenis dadu kuncang sedangkan Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir bertindak sebagai Bandar dan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin sebagai pembayar (kasir), permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara mereka terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain memasang/meletakkan uang di atas kertas segi empat (4) yang para terdakwa inginkan, yang mana kertas segi empat (4) tersebut ada enam (6) lembar yang masing-masing sudah bertuliskan angka 1 s/d 6, yang kemudian oleh Saksi Basri selaku Bandar diletakkan di atas meja, selanjutnya Saksi Basri selaku Bandar memasukkan 3 (tiga) anak dadu ke dalam gelas keramik kecil dan menutupnya dengan alat piring keramik kecil, setelah itu Saksi Basri selaku Bandar mengguncang gelas terebut dan mengeluarkan anak dadu di dalam piring keramik kecil, selanjutnya mana angka yang keluar pada anak dadu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemain, maka Saksi Wawan Perdana sebagai kasir melakukan pembayaran kepada para pemain, apabila pemain memasang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) di angka 6 (enam) dan hasil kuncangan pada anak dadu keluar angka 6 (enam) , maka Saksi Wawan Perdana selaku kasir wajib membayar pemain sebesar modal yang dipasang tadi yakni Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika yang keluar adalah 2 (dua) buah angka enam maka Saksi Wawan Perdana akan membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika yang keluar adalah 3 (tiga) buah angka enam maka Saksi Wawan Perdana akan membayar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya jika mereka terdakwa memasang 2 (dua) buah angka, misal angka 6 (enam) dan 3 (tiga) dan kedua nomor tersebut keluar maka Saksi Wawan Perdana akan membayar kepada mereka terdakwa sebagai pemain 5 (lima) kali lipat dari pasangan para pemain, sebaliknya jika angka dadu yang keluar berbeda dengan angka pasangan pemain maka Saksi Wawan Perdana akan menarik uang pasangan pemain, sewaktu mereka terdakwa sedang bermain judi dadu kuncang tersebut tiba-tiba datang aparat Polisi dari Polda Sumbar yakni Saksi Jules Andamori Pgl Jules dan Saksi Nofri Fendi yang langsung menangkap terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan terdakwa 3 Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud dan Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir dan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian para Terdakwa, serta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU;
2. 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James;
3. 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau;
4. 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam;
5. Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah);  
di bawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam sebagaimana pidana pada pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI EFENDI PANGGILAN PENDI**, di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah aparat Polisi dari Polda Sumbar yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa 1. Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud bersama-sama dengan Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir dan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin (Berkas Penuntutan Terpisah)** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 Wib , bertempat di Jalan Simpang Jawi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir bertindak sebagai Bandar judi jenis dadu kuncang bekerjasama dengan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin sebagai pembayar (kasir) judi jenis dadu kuncang, Sedangkan para pemain Terdakwa 1. Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemain memasang/meletakkan uang di atas kertas segi empat (4) yang para pemain inginkan, yang mana kertas segi empat (4) tersebut ada enam (6) lembar yang masing-masing sudah bertuliskan angka 1 s/d 6, yang kemudian oleh Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar meletakkan di atas meja, selanjutnya Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar memasukkan 3 (tiga) anak dadu ke dalam gelas keramik kecil dan menutupnya dengan alat piring keramik kecil, setelah itu Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar mengguncang gelas tersebut dan mengeluarkan anak dadu di dalam piring keramik kecil, selanjutnya angka mana yang keluar pada anak dadu sesuai

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor yang dipasang oleh pemain, maka Saksi Wawan Perdana sebagai kasir melakukan pembayaran kepada para pemain;

- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU, 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James, 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau, 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam dan uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

**Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya.**

**2. SAKSI JULEZ ANDAMORI**, di depan persidangan dibacakan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah aparat Polisi dari Polda Sumbar yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa 1. Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud bersama-sama dengan Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir dan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin (Berkas Penuntutan Terpisah)** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 Wib , bertempat di Jalan Simpang Jawi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir bertindak sebagai Bandar judi jenis dadu kuncang bekerjasama dengan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin sebagai pembayar (kasir) judi jenis dadu kuncang, Sedangkan para pemain Terdakwa 1. Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemain memasang/meletakkan uang di atas kertas segi empat (4) yang para pemain inginkan, yang mana kertas segi empat (4) tersebut ada enam (6) lembar yang masing-masing sudah bertuliskan angka 1 s/d 6, yang kemudian oleh Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar meletakkan di atas meja, selanjutnya Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar memasukkan 3 (tiga) anak dadu ke dalam gelas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keramik kecil dan menutupnya dengan alat piring keramik kecil, setelah itu Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar mengguncang gelas tersebut dan mengeluarkan anak dadu di dalam piring keramik kecil, selanjutnya angka mana yang keluar pada anak dadu sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemain, maka Saksi Wawan Perdana sebagai kasir melakukan pembayaran kepada para pemain;

- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU, 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James, 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau, 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam dan uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

**Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa 1. Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya:**

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa 1. Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud bersama-sama dengan Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir dan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin (Berkas Penuntutan Terpisah)** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 Wib , bertempat di Jalan Simpang Jawi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir bertindak sebagai Bandar judi jenis dadu kuncang bekerjasama dengan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin sebagai pembayar (kasir) judi jenis dadu kuncang, Sedangkan para pemain Terdakwa 1. Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemain memasang/meletakkan uang di atas kertas segi empat (4) yang para pemain inginkan, yang mana kertas segi empat (4) tersebut ada enam (6) lembar yang masing-masing sudah bertuliskan angka 1 s/d 6, yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Pdg



kemudian oleh Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar meletakkan di atas meja, selanjutnya Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar memasukkan 3 (tiga) anak dadu ke dalam gelas keramik kecil dan menutupnya dengan alat piring keramik kecil, setelah itu Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar mengguncang gelas tersebut dan mengeluarkan anak dadu di dalam piring keramik kecil, selanjutnya angka mana yang keluar pada anak dadu sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemain, maka Saksi Wawan Perdana sebagai kasir melakukan pembayaran kepada para pemain;

- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU, 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James, 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau, 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam dan uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

## 2. Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa 1. Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud bersama-sama dengan Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir dan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin (Berkas Penuntutan Terpisah)** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 Wib , bertempat di Jalan Simpang Jawi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir bertindak sebagai Bandar judi jenis dadu kuncang bekerjasama dengan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin sebagai pembayar (kasir) judi jenis dadu kuncang, Sedangkan para pemain Terdakwa 1. Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemain memasang/meletakkan uang di atas kertas segi empat (4) yang para pemain inginkan, yang mana kertas segi empat (4) tersebut ada enam (6) lembar yang masing-masing sudah bertuliskan angka 1 s/d 6, yang kemudian oleh Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Pdg



meletakkan di atas meja, selanjutnya Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar memasukkan 3 (tiga) anak dadu ke dalam gelas keramik kecil dan menutupnya dengan alat piring keramik kecil, setelah itu Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar mengguncang gelas tersebut dan mengeluarkan anak dadu di dalam piring keramik kecil, selanjutnya angka mana yang keluar pada anak dadu sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemain, maka Saksi Wawan Perdana sebagai kasir melakukan pembayaran kepada para pemain;

- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU, 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James, 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau, 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam dan uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

### **3. Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud**

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa 1. Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud bersama-sama dengan Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir dan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin (Berkas Penuntutan Terpisah)** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 Wib , bertempat di Jalan Simpang Jawi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir bertindak sebagai Bandar judi jenis dadu kuncang bekerjasama dengan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin sebagai pembayar (kasir) judi jenis dadu kuncang, Sedangkan para pemain Terdakwa 1. Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemain memasang/meletakkan uang di atas kertas segi empat (4) yang para pemain inginkan, yang mana kertas segi empat (4) tersebut ada enam (6) lembar yang masing-masing sudah bertuliskan angka 1 s/d 6, yang kemudian oleh Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar meletakkan di atas meja, selanjutnya Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Pdg



selaku Bandar memasukkan 3 (tiga) anak dadu ke dalam gelas keramik kecil dan menutupnya dengan alat piring keramik kecil, setelah itu Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar mengguncang gelas tersebut dan mengeluarkan anak dadu di dalam piring keramik kecil, selanjutnya angka mana yang keluar pada anak dadu sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemain, maka Saksi Wawan Perdana sebagai kasir melakukan pembayaran kepada para pemain;

- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU, 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James, 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau, 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam dan uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU;
2. 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James;
3. 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau;
4. 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam;
5. Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin;**
3. **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini maksudnya adalah orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut kepadanya. Pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud** sebagaimana identitas tertera dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

**Ad. 2 Tanpa Mendapat Izin.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dalam perkara ini adalah **Terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud** tidak mempunyai izin yang sah dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis ludo king melalui aplikasi ludo king pada handphone android merek Vivo Y15 warna biru milik terdakwa 2. Virman Dami Pgl Virman Bin Dahlan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

**Ad.3 Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bahwa **Terdakwa 1. Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud bersama-sama dengan Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir dan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin (Berkas Penuntutan Terpisah),** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.45 Wib bertempat di Jalan Simpang Jawi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut Saksi Basri Pgl Bas Bin Basir bertindak sebagai Bandar judi jenis dadu kuncang bekerjasama dengan Saksi Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin sebagai pembayar (kasir) judi jenis dadu kuncang, Sedangkan **Terdakwa 1. Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud (Berkas Penuntutan Terpisah)** sebagai pemain judi jenis dadu kuncang, permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara para pemain yakni Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain memasang/meletakkan uang di atas kertas segi empat (4) yang para pemain inginkan, yang mana kertas segi empat (4) tersebut ada enam (6) lembar yang masing-masing sudah bertuliskan angka 1 s/d 6, yang kemudian oleh Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar meletakkan di atas meja, selanjutnya Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar memasukkan 3 (tiga) anak dadu ke dalam gelas keramik kecil dan menutupnya dengan alat piring keramik kecil, setelah itu Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar mengguncang gelas tersebut dan mengeluarkan anak dadu di dalam piring keramik kecil, selanjutnya angka mana yang keluar pada anak dadu sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemain, maka Terdakwa 2. Wawan Perdana sebagai kasir melakukan pembayaran kepada para pemain, apabila pemain memasang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) di angka 6 (enam) dan hasil kuncangan pada anak dadu keluar angka 6 (enam), maka Terdakwa 2. Wawan Perdana selaku kasir wajib membayar kepada pemain sebesar modal yang dipasang tadi yakni Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika yang keluar adalah 2 (dua) buah angka enam maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika yang keluar adalah 3 (tiga) buah angka enam maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan membayar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya jika pemain memasang 2 (dua) buah angka, misal angka 6 (enam) dan 3 (tiga) dan kedua nomor tersebut keluar maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan membayar kepada pemain 5 (lima) kali lipat dari pasangan para pemain, sebaliknya jika angka dadu yang keluar berbeda dengan angka pasangan pemain maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan menarik uang pasangan pemain, sewaktu mereka terdakwa dan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sedang bermain judi dadu kuncang tersebut tiba-tiba datang aparat Polisi dari Polda Sumbar yakni Saksi Jules Andamori Pgl Jules dan Saksi Nofri Fendi yang langsung menangkap terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir dan terdakwa 2.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin bersama-sama dengan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian para Terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU, 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James, 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau, 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam, Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian di bawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

### **Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU; 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James; 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau; 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam; **Dirampas untuk dimusnahkan**, Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah); 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah); **Dirampas untuk Negara.**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Mendapat Izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana**;
2. Membebaskan **Terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud** dari Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
3. **Terdakwa 1. Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Terdakwa 2. Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Terdakwa 3. Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa izin Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiair 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing 6 ( Enam ) Bulan pidana penjara potong masa tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James;
- 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau;
- 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Menetapkan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Ronni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Harry Yurino,SH